As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 3 (2024) 1590 - 1600 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807
DOI: 10.47476/assyari.v6i3.7062

Strategi Penyelesaian Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan di PT. Asia Prima Packaging

Kawaiko Hana Jovita, Amiludin, Ulil Albab
Universitas Muhammadiyah Tangerang
kawaiko050202@gmail.com kangulil26@gmail.com

ABSTRACT

Embezzlement in office is a crime that often occurs in Indonesia, both in government and corporate companies. The crime of embezzlement in this position can be influenced by many factors. One of the embezzlement acts discussed in this research was at PT. Asia Prima Packaging, where one of the company officials who was entrusted with managing the company's finances took advantage of the trust given by the company by embezzling company money and creating fake official travel and goods delivery documents. The aim of this research is to determine the factors that cause criminal acts of embezzlement in office, legal regulations regarding criminal acts of embezzlement in office, and resolve cases of embezzlement in office at PT. Asia Prima Packaging. This research uses normative juridical research methods by relying on literature as the main basis for data collection.
Keywords: *Embezzlement, Embezzlement in Office, Criminal Offense*

ABSTRAK

Penggelapan dalam jabatan merupakan salah satu tindak pidana yang sudah sering terjadi di Indonesia, baik itu di lingkup pemerintahan maupun perusahaan korporasi. Perbuatan tindak pidana penggelapan dalam jabatan ini dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satu tindakan penggelapan yang dibahas dalam penelitian ini adalah di PT. Asia Prima Packaging, dimana salah satu petinggi perusahaan yang telah dipercaya untuk mengelola keuangan perusahaan memanfaatkan kepercayaan yang diberikan oleh perusahaan dengan menggelapkan uang perusahaan dan membuat dokumen palsu perjalanan dinas maupun pengiriman barang. Tujuan dari pada penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab terjadi tindak pidana penggelapan dalam jabatan, pengaturan hukum mengenai tindak pidana penggelapan dalam jabatan, serta menyelesaikan kasus penggelapan jabatan di PT. Asia Prima *Packaging.* Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mengandalkan kepustakaan sebagai landasan utama pengumpulan data.
Kata kunci: Penggelapan, Penggelapan dalam Jabatan, Tindak Pidana

PENDAHULUAN

Masyarakat dan pemerintah Indonesia tidak biasa mendengar tentang penggelapan jabatan. Percobaan menggelapkan uang yang disimpan karena jabatan legislatif, eksekutif, dan yudikatif telah terjadi di hampir setiap perusahaan, dari perusahaan publik hingga swasta.

Pelanggaran penggelapan yang dilakukan anggota pejabat publik dapat digolongkan sebagai penggelapan dalam menjalankan tugas, merupakan tindak pidana penggelapan yang berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 KUHP. Secara spesifik, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 Tahun

Volume 6 Nomor 3 (2024) 1590 - 1600 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807
DOI: 10.47476/assyari.v6i3.7062

2001 juga mengatur tindak pidana penggelapan jabatan. Penyalahgunaan kekuasaan biasanya dikaitkan dengan korupsi. Korupsi dan penggelapan tidak memiliki unsur yang sama.

Sebenarnya, korupsi dan penggelapan jabatan berbeda. Per Pasal 1 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa korupsi adalah "perbuatan dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu Badan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara". Namun, pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menetapkan bahwa Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan adalah "penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu."

Kejahatan penggelapan jabatan publik terjadi di berbagai sektor, baik pemerintahan maupun swasta. "Perbedaan mendasarnya adalah apakah merugikan keuangan negara atau perekonomian nasional. Meskipun tindak pidana penggelapan jabatan di perusahaan swasta saat ini banyak terjadi di perusahaan swasta dan tidak berdampak buruk terhadap keuangan negara maupun perekonomian nasional, namun hal tersebut bukan merupakan salah satu komponen tindak pidana korupsi. Tindak pidana penggelapan jabatan publik diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penegakan hukum "terhadap kerugian ekonomi yang diderita oleh perusahaan-perusahaan swasta tentulah harus ditegakkan untuk memberikan kepastian hukum walaupun hal tersebut tidak merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, karena negara harus menjamin hak-hak setiap warga negaranya sebagai subjek hukum baik dalam perseorangan maupun badan hukum Perilaku penggelapan barang, uang, maupun surat-surat berharga yang berada dalam wewenang seseorang atau yang dipercayakan kepadanya dikenal dengan istilah penggelapan. Di Indonesia terdapat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penggelapan dalam jabatan yang terkandung dalam pasal 327 hingga pasal 377 yang berlaku bagi masyarakat biasa."

Berdasarkan pasal 372 sampai dengan 377 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), berbagai jenis tindak pidana penggelapan termasuk:

1. Penggelapan Biasa

   Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur penggelapan yang disebut sebagai penggelapan biasa berbunyi : "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (Zich Toeegenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama (4) empat tahun".

Volume 6 Nomor 3 (2024) 1590 - 1600 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807
DOI: 10.47476/assyari.v6i3.7062

2. Penggelapan Ringan

   Pasal 373 KUHP diatur mengenai penggelapanringan, yang mana berdasarkan pengaturan tersebut dapat diketahui bahwa penggelapan ringan adalah "penggelapan yang apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari Rp.250.000."
3. Penggelapan Dengan Pemberatan

   Penggelapan dengan pemberatan diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang mana penggelapan dengan pemberatan yaitu "penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah."
4. Penggelapan Dalam Lingkungan Keluarga

   Untuk penggelapan dalam lingkungan keluarga ini diatur dalam Pasal 375 KUHP, yang mana dalam tersebut mengatur bahwa penggelapan dalam lingkungan keluarga adalah "penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan, atau oleh wali, pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan, terhadap barang sesuatu yang dikuasainya."

Masalah moral dan keyakinan terhadap integritas pribadi membentuk tindak pidana penggelapan jabatan publik. Oleh karena itu, tindak pidana dalam kapasitas ini pada awalnya didasarkan pada kepercayaan satu pihak kepada pihak yang lain, terutama karena penggelapan biasanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki barang di rumah mereka sendiri, yang mengakibatkan ketidakjujuran pelaku. Hubungan antara kepribadian seseorang dan pekerjaan atau posisi mereka Namun, kasus penggelapan dapat diselesaikan melalui mediasi, atau kebijakan *non-punitive*, jika pelaku berniat untuk mengubah dan menyelesaikan kasus. Namun, untuk menyelesaikan kasus ini, penerapan hukum pidana adalah langkah yang sangat tepat untuk memberikan efek jera bagi pelakunya.

Selain itu, para pekerja pabrik tentunya mengalami penderitaan yang sama. Karena itu, perusahaan yang seharusnya dapat memberikan kesejahteraan kepada pekerjanya justru menghabiskan uang yang seharusnya dapat dihemat. Dalam kasus ini, direksi perusahaan bertindak sebagai pihak yang paling dekat dengan buruh dan seharusnya lebih memperjuangkan hak-hak mereka, tetapi hal ini berdampak negatif baik pada buruh maupun perusahaan. Oleh karena itu, direksi perusahaan yang menyesatkan dana simpanannya dalam lelang tanah harus dipertanggungjawabkan dan dihukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tindak pidana penggelapan jabatan pasti dapat menyebabkan kerugian bagi pihak-pihak seperti perusahaan, "hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain faktor internal pelaku, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri pelaku tindak pidana, dan faktor eksternal dapat disebabkan atau dipengaruhi. Yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar pelaku tindak pidana, seperti dalam kasus tindak pidana penggelapan dalam menjalankan tugas di PT. Asia Prima Packaging."

Berdasarkan penjelasan di atas, hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk membahasnya dalam bentuk tesis. Setelah penelitian tersebut selesai, penulis

Volume 6 Nomor 3 (2024) 1590 - 1600 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807
DOI: 10.47476/assyari.v6i3.7062

kemudian tertarik untuk mempelajari "Strategi Penyelesaian Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan di PT. ASIA Prima Packaging".

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, "di mana penelitian yang mengkaji pelaksanaan ketentuan hukum positif dan dokumen tertulis pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi. Metode penelitian ini bertujuan untuk bisa memastikan jika penerapan hukum pada peristiwa hukum *in concreto* sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku atau apakah ketentuan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Metode yuridis normatif mengandalkan data primer maupun sekunder. Penggunaan data primer dalam penelitian ini adalah mewawancarai karyawan perusahaan terkait guna mendapatkan informasi dan keabsahan data. Sedangkan penggunaan data sekunder dalam penelitian ini dengan studi kepustakaan yang mana menganalisis dari literasi seperti jurnal, artikel, buku, undang-undang, dan literatur lainnya yang menunjang permasalahan penelitian yang diteliti. Dalam proses penulisan, pengumpulan data sekunder memegang peranan penting dan mencangkup materi yang sudah tersedia dan tidak dihasilkan secara langsung oleh penulis. Hal ini memungkinkan analisis yang lebih luas melalui studi dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Penelaahan terhadap asas-asas hukum, norma, dan kaidah yang diatur dalam berbagai peraturan perundangan dilakukan untuk membangun argumentasi dan kesimpulan penulisan. Topik dan tujuan penulisan dirumuskan dengan jelas untuk memastikan sesuai dengan kerangka ilmiah yang dikehendaki."

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan

Sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh anggota masyarakat yang mempunyai jabatan dapat digolongkan sebagai perbuatan penggelapan dana dalam jabatan. Berdasarkan temuan penelitian yang dilakukan penulis untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan tindak pidana penggelapan jabatan adalah:

Salah satu penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan adalah pola pikir para pekerja. Pegawai yang mentalnya lemah lebih rentan dibujuk untuk bekerja dengan cara yang merendahkan martabatnya sebagai pejabat. Sebaliknya, karyawan yang bermental kuat tidak akan mudah terpengaruh oleh peluang atau peluang yang berkaitan dengan pencurian. Ketika ada kesempatan, karyawan yang mendasarkan perilakunya pada dedikasi tidak akan mencuri karena mereka percaya bahwa pekerjaannya adalah suatu keharusan.

Keluarga memberikan tekanan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidup, yang berdampak pada mendorong masyarakat untuk membelanjakan lebih dari kemampuan mereka dalam anggaran mereka. Hal ini merupakan salah satu faktor terpenuhinya kebutuhan pokok seseorang.

Peluang dan niat. Berkembangnya perbuatan melawan hukum penggelapan yang disepakati oleh sebagian informan sebagai subjek penyidikan, didorong oleh

Volume 6 Nomor 3 (2024) 1590 - 1600 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807
DOI: 10.47476/assyari.v6i3.7062

niat dan peluang. Tidak peduli seberapa kuat tujuannya, tindak pidana penggelapan tidak dapat dilakukan jika tidak ada peluang. Sebaliknya, penggelapan tidak dapat dilakukan meskipun tidak ada niat untuk melakukannya karena sikap yang baik.

Karena keserakahan adalah sifat alami manusia, kemungkinan seseorang melakukan tindak pidana penggelapan bukan karena mereka miskin atau memiliki penghasilan yang tidak mencukupi; orang tersebut mungkin kaya tetapi tetap memiliki keinginan untuk memperkaya dirinya. Dia bertanggung jawab atas unsur-unsur yang menyebabkan perbuatan yang melanggar hukum penggelapan tersebut terjadi.

Aturan Hukum/Regulasi Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan

Pasal 372, 373, 374, dan 375 KUHP mengatur delik penggelapan. "Pasal 376 tentang penggelapan dalam keluarga berlaku sama dengan Pasal 367 KUHP (tindak pidana pencurian). Pasal 377 KUHP tentang pidana tambahan berupa pengumuman putusan Hakim dan pencabutan hak dikenakan karena mengelak dari Pasal 372, Pasal 374, dan Pasal 375 KUHP. Apabila pencurian itu dilakukan sebagai suatu profesi, maka hak untuk melaksanakan pekerjaan (suatu profesi) dapat dicabut.

Penyalahgunaan kepercayaan adalah dasar dari tindak pidana penggelapan, menurut Cleiren. Hal ini selalu melibatkan penitipan barang ilegal kepada orang yang menggelapkannya. Salah satu perbedaan paling umum antara pencurian dan penggelapan adalah bahwa pencuri "mengambil" suatu barang yang belum menjadi miliknya, sedangkan penggelapan adalah mengambil barang yang sudah dimiliki. Delik melakukan (gedragsdelicten) atau komisi adalah dua jenis delik penggelapan. Waktu dan tempat penggelapan adalah waktu dan tempat wasiat yang sebenarnya dilaksanakan.

Tindak pidana penggelapan diatur dalam Bab XXIV (Buku II) KUHP, selain itu kategori yang termasuk dalam tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang masuk ke dalam klasifikasi tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Pasal 372 KUHP mengatur penggelapan dalam bentuk pokoknya, yang dikenal sebagai penggelapan biasa. "Merupakan tindak pidana yang hampir sama dengan pencurian pada pasal 362, yang membedakan hanya pada kasus pencurian, barang yang diambil alih belum berada dalam genggaman pelaku, sedangkan pada tindak pidana penggelapan, barang tersebut sudah berada di tangan pelaku. yang diambil untuk dimiliki sudah berada di tangan pelakunya, bukan karena tindak pidana atau dititipkan kepadanya.

Unsur yang terkandung dalam Pasal 372 ada dua, "yaitu unsur obyektif dan unsur subyektif. Unsur obyektif yaitu: mempunyai; barang yang seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain; barang itu berada dalam penguasaannya atau dikuasainya, bukan karena suatu tindak pidana. Sedangkan unsur subjektif yaitu dengan sengaja; melawan hukum. Niat memiliki adalah setiap perbuatan menguasai barang atau keinginan untuk menguasai barang berdasarkan kekuasaannya yang sebenarnya dan merupakan perbuatan sebagai pemilik barang, yang tidak memberikan kesempatan kepada pemiliknya untuk memintanya kembali, bahkan

Volume 6 Nomor 3 (2024) 1590 - 1600 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807
DOI: 10.47476/assyari.v6i3.7062

menolak untuk mengembalikannya. atau menyembunyikan atau menyangkal bahwa barang yang diterima dan dikuasai telah diperoleh. dinyatakan sebagai suatu tindakan kepemilikan.

Ketika pelaku mendapatkan barang yang dimilikinya, ia tidak mau mengembalikannya, dan dia menyadari bahwa tindakannya melanggar hukum atau kemauan pemiliknya. "Barang yang dikuasai semata-mata ditujukan terhadap barang-barang yang seluruhnya atau sebagiannya adalah milik orang lain, dan menyadari bahwa barang yang dikuasai itu bukan karena suatu tindak pidana, melainkan merupakan barang-barang yang dikuasainya. Penguasaan barang untuk kepentingan pribadi.

Salah satu perbedaan utama antara penggelapan dan pencurian adalah bahwa yang pertama mengambil barang dari pemiliknya tanpa izin, sedangkan yang kedua diambil dari orang yang bersalah, bukan karena suatu tindak pidana (misalnya, barang yang dititipkan atau dititipkan kepadanya tidak dapat dipertanggungjawabkan, atau barang yang dikuasainya disalahgunakan untuk kepentingan buruk).

Menurut R. Soesilo, penggelapan jabatan adalah tindak pidana dengan pemberatan, yang mana pemberatan tersebut adalah: "1) Terdakwa diserahi menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaan (persoonlijke diensbetekking), misalnya perhubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga atau majikan dan buruh; 2) Terdakwa menyimpan barang tersebut karena jabatannya (beroep), misalnya adalah tukang binatu yang menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya, tukang jam, sepatu, sepeda, dan sebagainya. Menggelapkan sepatu, jam, sepeda yang diserahkan kepadanya untuk diperbaiki; 3) Karena mendapatkan upah (bukan upah yang berupa barang), misalnya pekerja stasiun yang membawakan barang seorang penumpang dengan upah uang, barang yang dibawakan tersebut kemudian digelapkannya.

Kronologi dan Penyelesaian Kasus Penggelapan Dalam Jabatan di PT. Asia Prima Packaging

Kebanyakan para karyawan cenderung mengabaikan pertimbangan etis dan hanya peduli pada keuntungan mereka sendiri dalam bisnis. Memenangkan tender dan meningkatkan keuntungan melalui praktik-praktik yang melanggar hukum juga merupakan hal yang wajar, dan mereka cenderung terjebak dalam praktik-praktik tersebut, yang pada akhirnya tampak normal. Selain itu, mereka membenarkan praktik penggelapan dengan jabatannya yang tinggi sebagai strategi bertahan hidup, dan secara pragmatis menyimpangkan pertimbangan etis. Oleh karena itu, banyak perusahaan yang petingginya melakukan tindak pidana penggelapan dengan dalih kepercayaan yang telah diberikan oleh perusahaan atas jabatannya.

Karena penafsiran pragmatis mengenai penggelapan dan rasionalitas ekonomi yang mulai tidak memperdulikan penggelapan, banyak perusahaan di Indonesia cenderung menciptakan dan mempertahankan norma-norma yang memaksa pegawainya untuk melakukan perbuatan tercela. Kemudian, para anggota percaya bahwa praktik penggelapan akan menjamin keuntungan mereka di

Volume 6 Nomor 3 (2024) 1590 - 1600 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807
DOI: 10.47476/assyari.v6i3.7062

Indonesia. Dalam situasi ini, banyak anggota korporasi Indonesia yang terpaksa harus mematuhi norma-norma yang ada, meskipun mereka sadar bahwa tindakannya tidak etis. Akibatnya, hampir mustahil bagi perusahaan-perusahaan Indonesia untuk menolak berbisnis dengan perusahaan-perusahaan karena para praktisi percaya bahwa semua divisi lain terlibat dalam praktik bisnis serupa. Dalam miopia kolektif, malpraktek terus terjadi dalam divisi yang sama dan juga dalam sektor ekonomi yang sama. Praktik penggelapan dalam jabatan ini sudah banyak dilakukan di Indonesia oleh para petinggi perusahaan demi keuntungannya, yang mana menimbulkan kerugian terhadap perusahaan dan pekerja lainnya. Jabatan yang dimiliki oleh pelaku seringnya merupakan atasan, sehingga para staf banyak yang tidak berani mengambil Tindakan pelaporan karena ancaman pemecatan.

Lebih lanjut, praktik penggelapan dalam jabatan ini dilakukan demi keuntungan individu. Praktik penggelapan ini bisa menyerempet kebanyak pihak dengan memberikan uang tutup mulut atau suap kepada mereka yang mengetahuinya. Akibatnya, praktik penggelapan tersebut tidak dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Penerima suap oleh pelaku ini juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi penerima suap. Gaji tetap mungkin tidak cukup untuk bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan seseorang, dan penghasilan tambahan mungkin diperlukan untuk menafkahi keluarga atau kendaraan mewah. Di sisi lain, pemberi suap bisa saja memperoleh bonus atau promosi. Karyawan berkolaborasi dengan rekan kerja mereka untuk mencapai tujuan dan meningkatkan keuntungan bagi mereka. Dengan cara ini, gaji dan suap merupakan sumber pendapatan bagi anggota. Akibatnya, mereka tidak bisa lagi menilai praktik suap yang mereka lakukan sebagai tindakan yang salah dan tidak etis. Kami juga menemukan bahwa beberapa karyawan yang tidak mematuhi prinsip-prinsip etika kemungkinan besar akan menerima suap perusahaan. Mereka cenderung pendatang baru. Dengan melihat diterimanya praktik-praktik tidak etis di tempat kerja mereka, mereka secara langsung melanggengkan korupsi di dalam perusahaan. Sebagai pendatang baru di perusahaan, mereka diharapkan setia dan terlibat atau, setidaknya, tetap diam terhadap penyuapan. Kondisi ini merupakan dampak dari tradisi oligarki budaya Indonesia. Dalam situasi ini, mengurangi sentralisasi kekuasaan yang dipegang oleh pegawai senior yang memaksa pegawai yang lebih muda akan menjadi petunjuk untuk mengubah norma-norma dan tidak melakukan pelaporan.

Kasus penggelapan dalam jabatan di PT. Asia Prima Packaging ini dilakukan sejak tahun 2013 hingga tahun 2020. Awal mula kejadian yaitu pelaku yang merupakan karyawan di PT. Prima Asia Packaging yang memiliki tugas pokok mengelola keuangan perusahaan dan tugas lainnya melakukan perjalanan dinas dan penawaran terhadap barang produksi dengan klien. Pelaku memanfaatkan jabatan yang dimilikinya untuk menggelapkan uang perusahaan. Di mana kronologi awal terjadinya kasus penggelapan dalam jabatan adalah PT. Prima Asia Packaging memiliki utang sebanyak Rp13.000.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah) di salah satu bank, sejak tahun 2013 hutang tersebut rutin dibayarkan hingga utang tersebut sisa Rp3.000.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Volume 6 Nomor 3 (2024) 1590 - 1600 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807
DOI: 10.47476/assyari.v6i3.7062

Perusahaan memberikan kepercayaan kepada pelakusecara penuh untuk mengelola uang yang digunakan untuk membayar utang PT. Asia Prima Packaging. Kepercayaan tersebut menjadi perkara kejahatan karena pelaku menggunakan kepercayaan tersebut untuk memuaskan keserakahannya. Uang yang seharusnya digunakan untuk membayarkan utang kepada bank, namun uang tersebut tidak lagi dibayarkan oleh pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Pelaku tersebut menggelapkan uang perusahaan yang mengakibatkan kerugian serius terhadap perusahaan. Kerugian yang diakibatkan oleh pelaku tersebut salah satunya membuat perusahaan tidak lagi dapat membayarkan utangnya yang telah jatuh tempo.

Perbuatan penggelapan dalam jabatan termasuk ke dalam perbuatan pidana. Modus pelaku tindak pidana penggelapan jabatan dalam kasus PT. Asia Prima Packaging ini dimulai ketika pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan membuat dokumen perjalanan dinas palsu hingga pengiriman ke Gudang palsu. Penggelapan uang perusahaan yang seharusnya digunakan untuk melakukan pembayaran utang kepada bank diambil alih oleh pelaku dan tidak dibayarkan ke bank melainkan dipakai untuk kepentingan pribadinya.

Pelaku juga membuat dokumen palsu berupa surat perjalanan dinas hingga pemalsuan dokumen pengiriman barang. Di mana barang yang seharusnya dikirim di Gudang milik PT. Asia Prima Packaging tidak dikirim dan dialihkan ke Gudang pribadi milik pelaku di Kabupaten Tegal. Pelaku juga melakukan pemalsuan dokumen dengan membuat laporan tidak nyata berdasarkan situasi yang semestinya dialami perusahaan tempat pelaku bekerja.

Perbuatan pelaku ini memanfaatkan kepercayaan perusahaan, yang mana mendorong pelaku untuk berbuat suatu hal yang akan menguntungkan dirinya. Kepercayaan perusahaan menyebabkan pelaku lebih leluasa dan bebas untuk bertindak sesuai dengan niat tidak baiknya. Karena pemberian kepercayaan kepada pelaku tindak pidana penggelapan jabatan ini membuat pelaku lebih leluasa untuk melaksanakan tindakannya dan bisa dengan mudah mengelabui karyawan PT. Asia Prima Packaging.

Bahkan pelaku penggelapan dalam jabatan tersebut dapat mendirikan perusahaan sendiri hasil dari korupsi uang yang dipercayakan kepada pelaku. Akibatnya, perusahaan mengalami kerugian akibat utang yang telah jatuh tempo tersebut membuat Bank selaku kreditur mengajukan eksekusi lelang terhadap PT. Asia Prima Packaging.

Penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh PT. Asia Prima Packaging terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut dilakukan melalui jalur non-litigasi. Penyelesaian tersebut dilakukan dengan mediasi di mana para pihak sepakat bahwa pelaku penggelapan dalam jabatan membayar sejumlah kewajiban yang harus dibayarkan sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan cara mencicil atau mengangsur dengan tempo pembayaran setiap tanggal 1 (satu) tiap bulannya.

Volume 6 Nomor 3 (2024) 1590 - 1600 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807
DOI: 10.47476/assyari.v6i3.7062

KESIMPULAN DAN SARAN

Menurut Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penggelapan dalam jabatan merupakan tindak pidana yang diatur. Faktor-faktor yang menyebabkan penggelapan dalam jabatan ini termasuk cara para pekerja berpikir, lingkungan yang memberikan tekanan untuk gaya hidupnya, peluang dan niat, serta keserakahan yang merupakan sifat alamiah manusia. Salah satu kasus penggelapan dalam jabatan yang terjadi adalah di PT. Asia Prima Packaging, di mana pelaku selaku yang diberi kepercayaan untuk mengelola uang yang digunakan untuk membayar utang PT. Asia Prima Packaging menggelapkan uang tersebut dan membuat dokumen palsu berupa surat dinas dan pengiriman barang ke Gudang pribadinya. Tindakan pelaku tersebut telah memberikan kerugian yang fatal terhadap perusahaan, di mana kerugian tersebut adalah utang PT. Asia Prima Packaging telah jatuh tempo dan belum dibayarkan sehingga pihak kreditur melakukan pelelangan perusahaan. Untuk penyelesaiannya, para pihak sepakat melakukan penyelesaian dengan jalur non-litigasi atau menggunakan mediasi. Di mana para pihak sepakat bahwa pelaku harus membayarkan sejumlah uang yang telah diambilnya dengan cara mencicil atau mengangsur dengan waktu jatuh tempo setiap tanggal 1.

Volume 6 Nomor 3 (2024) 1590 - 1600 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807
DOI: 10.47476/assyari.v6i3.7062

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Rodliyah. (2017). *Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya).* Jakarta: Rajawali Press.

Jurnal

Abrahams, D., Amiq, B., Prawesthi, W., & Khoidin, M. (2023). The Implementation of Material Criminal Law Against Criminal Act of Embezzlement in Office. *YURIS (Journal of Court and Justice), 2*(1), 66-64. doi:https://doi.org/10.56943/jcj.v2i1.263

Andryanto, C. (2018). Law Enforcement Against Fraud and/or Emblezzement (Study of KSP Intidana Central Java, Indonesia). *Journal of Indonesian Legal Studies, 3*(1), 47-74. doi:https://doi.org/10.15294/jils.v3i01.23205

Budiman, M. (2023). Criminal acts eradication of corruption in corporation in Indonesia. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia), 9*(1), 157-164. doi:https://doi.org/10.29210/020222114

Dewi, E. K. (2019). Liability of Corporation For Embezzlement of Venture Capital Funds (Case Study: embezzlement of Venture Capital Funds in PT. Tata Wiratama). *Legal Standing, 3*(2), 171-184. doi:http://dx.doi.org/10.24269/ls.v3i2.2223

Diezo, F., & Wahida, P. (2022). Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Pada Perseroan Terbatas. *JSELR: Jurnal Sakato Ekasakti Law Review, 1*(3), 115-124. doi:https://doi.org/10.31933/jselr.v1i3

Drobac, J. A. (2022). The Misappropriation, Emblezzement, Theft, and Waste of Corporate Human and Financial Assets: Sexual Harashment reconceived. *Journal of Labor & Employment Law, 3*, 425-477.

Gorsira, M., Steg, L., Denkers, A., & Huisman, W. (2018). Corruption in Organizations: Ethical Climate and Individual Motives. *Administrative sciences, 8*(4), 1-19. doi:http://dx.doi.org/10.3390/admsci8010004

Gumbir, S., & Nurhayati, R. (2016). An Overview On The Abuse Of Power In The Perspective Of Corruption Law and Government Administration Law In Indonesia Based On The Criminal Justice System And The State Administration Of The Hustice System. *Yustisia, 5*(3), 581-606. doi:https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i3.8798

Hasibuan, A., & Laia, H. (2023). Criminal Resposibility In The Crime Of Embezzation In office (Study Of Supreme Court Ruling Number 1741K/PID/2012). *Proceedings The 1st Annual Dharmawangsa International Conference , 3*, 214-230.

Hengki, I. G. (2018). Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan (Non Litigasi) di Indonesia. *Jurnal Advokasi, 8*(2), 265-279.

Ismail, H. (2023). The Crima of Embezzlement in Criminal Studies. *Estudiante Law Journal, 5*(3), 630-645. doi:https://doi.org/10.33756/eslaj.v5i3.18336

Volume 6 Nomor 3 (2024) 1590 - 1600 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807
DOI: 10.47476/assyari.v6i3.7062

Ismawan, R. R. (2023). Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Yang Dilakukan Oleh Karyawan Perusahaan (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bagian Hukum Pidana, 7*(3), 420-429.

Kartiko, N. D. (2024). Juridical Analysis of Interim Decisions in Case of Embezzlement in Office: Case Study of Decision Number 664/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel. *Journal of Legal and Cultural Analytics (JLCA), 3*(1), 73-88. doi:https://doi.org/10.55927/jlca.v3i1.8112

Pakpahan, E. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan General Manager PT. Mitsi Citra Mandiri (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2662/Pid.B/2017/PN.Mdn). *Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum, 1*(2), 61-76. doi:https://doi.org/10.55357/is.v1i2.32

Pivarski, B., Gruboi, B., Radivojevic, G., & Vasic, A. (2021). Theft and Embezzlement - Problems Of successful Business Operations Of Hospitality Facilities. *Research Reviews of the Department of Geography, Tourism and Hotel management, 50*(2), 132-140. doi:https://doi.org/10.5937/ZbDght2102132K

Putra, A. (2022). Pertanggungjawaban Hukum Tindak Pidana Penggelapan Oleh Karyawan Tidak Menyetor Hasil Penjualan Toko (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, 6*(1), 1-19.

Salama, N., & Chikudate, N. (2022). Unpacking the lived experiences of corporate bribery: a phenomenological analysis of the common sense Indonesia business world. *Social responsibility Journal, 19*(3), 446-459. doi:http://dx.doi.org/10.1108/SRJ-06-2021-0232

Saputra, F., Yusrizal, & Budi Bahreisy. (2023). Pertanggungjawaban Direksi Perusahaan yang Diduga Melakukan Penggelapan Dalam Jabatan Uang Perusahaan. *Locus Journal of Academic Literature Review, 2*(9), 733-741. doi:https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i9.224

Septian, J. J., & Hutabarat, R. (2022). Analysis of Legal Certainty of the Indictment Against Corporation That Commited Criminal Acts in the Sector of Social Security in Criminal Justice on the Decision of the Sumedang District Court Number 109/PID.SUS/2017/PN.SMD). *Advances in Social Science, Education and Humanities Research, 5*, 505-511. doi:https://doi.org/10.2991/assehr.k.220404.080

Sitompul, N. (2023). Legal Analysis Of Embezzlement Of Rental Four Wheeled Motor Vohicles In Criminal Law Perspective. *International Asia Of Law and Money Laundering, 2*(1), 20-24. doi:https://doi.org/10.59712/iaml.v2i1.55

Thezar, M., & Nurjannah. (2020). Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan. *ALDEV Alauddin Law Development Journal, 2*(3), 328-338. doi:https://translate.google.com/website?sl=id&tl=en&hl=en&prev=search&u=https://doi.org/10.24252/aldev.v2i3.14230.